

Upaya Penyuluh Agama dalam Meningkatkan Pemahaman Pendidikan Agama Islam di Desa Pematang Buluh Kecamatan Tanjung Beringin Kabupaten Serdang Bedagai

Muhammad Mazwan*, M. Syukri Azwar Lubis, Pan Suadi

Universitas Al Washliyah Medan, Indonesia

ABSTRACT

This study aims to discuss the efforts made to improve the understanding of Islam by religious instructors in Pematang Buluh Village. This research is a type of qualitative research. This study uses primary and secondary data sources. Data collection techniques using interviews, observations or observations and documents. The data that has been organized is then managed by reducing it, presenting the data and then drawing conclusions. To examine the validity of the data with the stages of credibility (trust), transferability (transferability), Dependability (dependence) and confirmability (certainty). Based on the results of the study, it was found that the efforts made to improve the understanding of Islam by religious instructors in Pematang Buluh Village, these efforts were carried out by civil servant religious instructors who were officially SK-kan by the Regency Ministry of Religion and non-civil servant religious instructors or those in the community and appointed by the community itself and efforts to increase understanding of Islam carried out by religious instructors in Pematang Buluh Village are religious counseling in the field of faith, counseling in the field of sharia, in the field of worship and personal and public issues related to religion. The obstacles faced to improve the understanding of Islam by religious instructors in Pematang Buluh Village are basically the problem of the presence of the community in participating in the religious counseling carried out, because in general the people of Pematang Buluh Village, especially the men, work at sea and sometimes go home for two days. once even once a week.

ARTICLE HISTORY

Submitted 16 June 2022
Revised 23 June 2022
Accepted 30 June 2022

KEYWORDS

Religious Counselor; Understanding; Islamic education

CITATION (APA 6th Edition)

Mazwan, M. Lubis, S.A. Suadi, P. (2022). Upaya Penyuluh Agama dalam Meningkatkan Pemahaman Pendidikan Agama Islam di Desa Pematang Buluh Kecamatan Tanjung Beringin Kabupaten Serdang Bedagai. *Hijaz. Volume 1 (4), 20-24*.

*CORRESPONDANCE AUTHOR

muhammadmazwan95@gmail.com

PENDAHULUAN

Penyuluh agama merupakan sebagai tugas dan fungsi yang memberikan pengajaran dan pendidikan agama Islam kepada masyarakat muslim di berbagai tempat sehingga pendidikan agama Islam tertanam dan terpatni dalam diri setiap orang baik penyuluhan yang dilakukan secara pribadi yang ditugaskan oleh pemerintah sebagai penyuluh PNS maupun penyuluh perorangan maupun secara organisasi seperti yang dilaksanakan oleh ormas Muhammadiyah, NU dan Al-Washliyah.

Peran penyuluh agama sangat penting dengan berbagai program dakwah yang dilakukan di tengah-tengah masyarakat, baik penyuluh agama status PNS yang ditempatkan oleh Kementerian Agama setempat maupun penyuluh agama swasta atau yang memiliki domisili dan bertugas sebagai ustadz di daerah tersebut. Penyuluh agama merupakan istilah yang disosialisasikan sejak tahun 1985, semenjak diterbitkannya Keputusan Menteri Agama No.791 Thn. 1985. Awalnya penyuluh agama menggantikan peran guru agama honorer di lingkungan Departemen Agama (Depag). Sehingga, penyuluh agama memiliki status PNS diberikan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) melakukan penyuluhan dan bimbingan agama Islam serta terlibat pembangunan melalui nilai-nilai agama.

Penyuluh agama memiliki peranan yang sangat vital untuk menguatkan nilai-nilai ketaqwaan, moral, mental dan kualitas umat. Penyuluh agama dijadikan sebagai ujung tombak melaksanakan syiar agama Islam oleh Depag di tengah masyarakat yang mengalami benturan perubahan dinamika sosial yang sangat pesat. Oleh karena itu pemerintah melalui Depag senantiasa berupaya memberikandukungan kepada penyuluh agama untuk melakukan dakwah Islamiyah terhadap segala lapisan masyarakat hingga ke daerah-daerah pelosok yang dianggap tertinggal.



Desa Pematang Buluh Kecamatan Tanjung Beringin sebagai salah satu desa yang ada di wilayah Kabupaten Serdang Bedagai. Dimana desa ini memiliki kondisi penduduk yang dengan persentase jumlah 80% beragama Kristen dan 20% beragama Islam. Kondisi ini tentunya cukup rentan untuk terjadinya pengaruh dari berbagai aspek dari agama dan budaya terhadap masyarakat Islam untuk pendangkalan keagamaan. Minimnya penduduk agama Islam tentunya dapat mempengaruhi terhadap minimnya pengetahuan dan pengamalan agama Islam apabila peran penyuluh agama Islam tidak benar-benar dijalankan dengan baik.

Dalam upaya mencegah terjadinya pendangkalan pendidikan dan pengamalan agama Islam di Desa Pematang Buluh maka peran dan upaya penyuluh agama sangatlah diperlukan. Desa Pematang Buluh ada seorang Penyuluh Agama PNS yang ditempatkan oleh Kementerian Agama Kabupaten sebagai pembimbing dan penyuluh agama di desa dalam upaya memperkuat ilmu dan pengetahuan keagamaan sekaligus mengatasi permasalahan sosial masyarakat Islam di desa tersebut, selain penyuluh agama PNS terdapat dua (2) orang penyuluh agama Non PNS yang tinggal di desa tersebut yang juga memiliki peran yang sama dalam memberikan bimbingan keagamaan kepada masyarakat. Berdasarkan kondisi objektif yang ada di lapangan, penulis ingin mengkaji lebih mendalam dan ingin mengetahui sampai sejauhmana upaya yang dilakukan untuk meningkatkan pendidikan agama Islam oleh penyuluh agama di Desa Pematang Buluh menjadi dasar pemikiran bagi penulis untuk meneliti. Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, sehingga penelitian ini menetapkan judul: Upaya Penyuluh Agama dalam Meningkatkan Pemahaman Pendidikan Agama Islam di Desa Pematang Buluh Kecamatan Tanjung Beringin Kabupaten Serdang Bedagai

PEMBAHASAN

Bentuk upaya yang dilakukan untuk meningkatkan pemahaman agama Islam oleh penyuluh agama di Desa Pematang Buluh

Bentuk penyuluhan agama yang dilaksanakan oleh penyuluh agama adalah dengan melaksanakan kegiatan penyuluhan agama yang sudah diprogramkan dan terencana dengan materi yang sudah ditentukan oleh pemerintah melalui Kementerian Agama. Dalam pelaksanaan penyuluhan agama yang dilakukan oleh penyuluh agama PNS adalah melalui :

- a. Penyuluhan agama melalui pengajian ibu-ibu
- b. Penyuluhan agama melalui pengajian bapak-bapak
- c. Penyuluhan agama melalui pengajian remaja
- d. Penyuluhan agama secara umum

Sedangkan materi yang ditetapkan dalam penyuluhan agama, diantaranya:

- a. Syariah
- b. Akidah
- c. Ibadah
- d. Umum

Melalui berbagai kegiatan penyuluhan agama yang dilaksanakan sebagaimana yang diuraikan di atas juga terdapat penyuluhan agama kepada individu masyarakat atau secara perseorangan dengan berbagai persoalan keagamaan yang dialami masyarakat seperti :

- a. Masalah faraidh
- b. Masalah hibah, zakat dan sedekah
- c. Masalah perceraian

Kesemua bidang keagamaan yang dilaksanakan oleh penyuluh agama baik penyuluh agama PNS dan Non-PNS selalu bekerjasama antara satu dengan yang lain dalam upaya meningkatkan pemahaman pendidikan agama masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara maka diperoleh hasil penelitian yang menguraikan tentang peranan penyuluh agama meningkatkan pemahaman pendidikan agama Islam bagi masyarakat Desa Pematang Buluh Kecamatan Tanjung Beringin. Berdasarkan hasil wawancara dapat diuraikan secara terperinci dengan para informan yang berkaitan dengan beberapa permasalahan yang sudah dirumuskan sebelumnya. Wawancara dengan Bapak Arifin, S.Ag selaku Penyuluh PNS dari Kemenag Propinsi mengatakan: Selaku penyuluh agama PNS yang ditempatkan oleh Kementerian Agama Propinsi Sumatera Utara adalah sebagai penyuluh agama di tengah-tengah masyarakat, hal ini dilakukan dalam berbagai bentuk kegiatan keagamaan baik yang terjadwal dan terprogram maupun tidak sebagai upaya untuk meningkatkan pemahaman pendidikan agama Islam masyarakat. Selanjutnya penulis melakukan wawancara dengan Bapak Rustam, S.Pd.I, penyuluh non PNS mengatakan bahwa :

“Selain saya selaku penyuluh agama swasta ada juga penyuluh PNS yang ditempatkan oleh Kementerian Agama dalam upaya meningkatkan pemahaman pendidikan agama Islam masyarakat, keberadaan saya selaku penyuluh non PNS tentunya tidaklah terjadwal sebagaimana penyuluh PNS, namun hanya kegiatan penyuluh sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh masyarakat dalam mengisi pengajian dan berbagai kegiatan keagamaan lainnya”.

Berdasarkan hasil wawancara penulis terhadap semua informan disimpulkan bahwa benar ada penyuluh agama di Desa Pematang Buluh yang berperan dalam upaya meningkatkan pemahaman pendidikan agama masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Arifin, S.Ag selaku Penyuluh PNS dari Kemenag Propinsi mengatakan :

“Selaku penyuluh agama PNS yang ditempatkan oleh Kementerian Agama Propinsi Sumatera Utara saya ditetapkan sebagai penyuluh agama kepada masyarakat dengan memberikan pendidikan keagamaan agar masyarakat benar-benar memahaminya. Adapun upaya yang dilakukan tersebut adalah dalam bentuk kegiatan pengajian atau pendidikan non formal yang berkaitan dengan bidang akidah, akhlak, syariah dan ibadah umum maupun ibadah khusus”.

Selanjutnya penulis melakukan wawancara dengan Bapak Rustam, S.Pd.I, penyuluh non PNS mengatakan bahwa :

“Saya selaku penyuluh agama di desa tentunya saya memberikan penyuluhan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh masyarakat dengan tidak terprogram tapi sesuai dengan kebutuhan para jamaah dalam setiap pertemuan baik itu pengajian umum, ibu-ibu maupun remaja. Sebab penyuluh agama PNS agendanya telah terprogram dari Kementerian Agama sedangkan saya selaku penyuluh non PNS adalah sesuai dengan kebutuhan para jamaah. Selain memberikan penyuluhan tentang pendidikan agama saya juga berperan dalam memberikan penyuluhan terhadap permasalahan keluarga, permasalahan kemasyarakatan”.

Berdasarkan hasil wawancara penulis terhadap seluruh informan yang diuraikan di atas, maka, dapat disimpulkan bahwa bentuk penyuluhan agama yang dilakukan oleh penyuluh agama PNS adalah terprogram dan terjadwal sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan, sedangkan penyuluh agama non PNS terjadwal namun tidak terprogram namun sesuai dengan kebutuhan dan permintaan jamaah.

Adapun bentuk penyuluhan agama yang dilakukan oleh penyuluh PNS sebagaimana yang ditetapkan oleh Kementerian Agama adalah penyuluhan keagamaan dibidang :

- a) Aqidah
- b) Akhlak
- c) Ibadah
- d) Syariah
- e) Baca tulis Al-Qur'an

- f) Fard Kifayah
- g) Hukum Faraidh
- h) Perkawinan

Kendala yang dihadapi penyuluh agama dalam meningkatkan pemahaman agama Islam di Desa Pematang Buluh

Setiap kegiatan dan aktivitas baik secara pribadi maupun kelompok tentunya tidak terlepas dari berbagai kendala dan permasalahan, demikian juga yang dialami oleh penyuluh agama PNS maupun non-PNS dalam menjalankan tugasnya kepada masyarakat tidak terlepas dari kendala yang ada. Adapun kendala yang dihadapi oleh penyuluh agama PNS dan non-PNS dalam melaksanakan tugasnya sebagai penyuluh di lapangan atau tengah-tengah masyarakat di Desa Pematang Bulu adalah persoalan kehadiran jamaah atau masyarakat dalam mengikuti setiap kegiatan pendidikan agama terutama di kalangan bapak-bapak yang tidak selalu bisa mengikuti kegiatan pendidikan keagamaan melalui kegiatan yang telah terprogram dan terencana.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak M.Nasir Kepala Desa Pematang Buluh mengatakan bahwa :

“Adapun kendala yang dihadapi untuk meningkatkan pemahaman pendidikan agama Islam oleh para penyuluh agama terhadap masyarakat di desa Pematang Buluh menurut hemat saya adalah persoalan kesibukan masyarakat dalam mencari nafkah khususnya bagi para kaum Bapak-Bapak bahwa dalam setiap kegiatan penyuluhan keagamaan tidak dapat dihadiri oleh banyak orang, hal ini karena aktivitas dan pekerjaan sebagai nelayan”.

Selanjutnya penulis melakukan wawancara dengan Bapak Arifin, S.Ag selaku Penyuluh PNS dari Kemenag Propinsi mengatakan :

“Masyarakat pematang Buluh pada umumnya bekerja sebagai nelayan atau mencari ikan di laut, oleh karena itu dalam setiap pelaksanaan kegiatan penyuluhan agama melalui pengajian dan pendidikan non formal yang sudah ditetapkan secara terprogram tidak dapat dihadiri, karena ada kalanya nelayan tidak pulang setiap hari dan walaupun nelayan yang pulang sering pulang malam sehingga tidak memungkinkan untuk mengikuti kegiatan keagamaan seperti pengajian, perwiridan dan kegiatan keagamaan lainnya”.

Berdasarkan hasil wawancara penulis terhadap para penyuluh PNS mengatakan bahwa benar ada kendala yang dihadapi untuk memberikan penyuluhan pendidikan agama Islam oleh penyuluh agama kepada masyarakat yaitu persoalan kehadiran khususnya kalangan bapak-bapak karena persoalan pekerjaan. Selanjutnya penulis melakukan wawancara dengan Bapak Rustam, S.Pd.I, penyuluh non PNS mengatakan bahwa :

“Adapun kendala yang dihadapi untuk meningkatkan pemahaman keagamaan agama Islam oleh penyuluh agama di di Desa Pematang buluh adalah persoalan kehadiran masyarakat di setiap kegiatan pendidikan keagamaan baik pada saat pengajian yang sudah ditetapkan maupun pada saat wirid dan kegiatan lainnya. Karena pada umumnya aktivitas masyarakat adalah sebagai nelayan. Pada saat masyarakat mencari nafkah menangkap ikan di laut pada umumnya nelayan pulang hingga malam bahkan sampai satu hari satu malam dan ada yang pulang sekali tiga hari tiga malam dan bahkan seminggu. Maka kendala yang dihadapi adalah kehadiran anggota masyarakat saat pelaksanaan kegiatan keagamaan tidak sepenuhnya dapat dihadiri”.

Berdasarkan survey dan hasil wawancara penulis dengan informan yang telah diwawancari berkaitan dengan kendala tentang persoalan yang dihadapi penyuluh di dalam melaksanakan tugas dalam meningkatkan pemahaman pendidikan agama Islam adalah persoalan waktu, persoalan kehadiran masyarakat di setiap kegiatan pendidikan keagamaan yang telah ditentukan dan dijadwalkan. Masyarakat tidak setiap waktu pelaksanaan kegiatan dapat dihadiri oleh masyarakat disebabkan karena kegiatan dan pekerjaan para nelayan menangkap ikan. Kegiatan keagamaan yang diikuti oleh masyarakat adalah pengajian rutin, perwiridan dan kegiatan keagamaan lainnya yang pada umumnya sering dilakukan pada malam hari, dalam kondisi ini masyarakat nelayan masih cenderung berada di laut menangkap ikan. Oleh

karena itu yang menjadi kendala pada umumnya adalah disebabkan karena waktu masyarakat nelayan yang masih berada di laut menangkap ikan.

SIMPULAN

Ada upaya yang dilakukan untuk meningkatkan pemahaman agama Islam oleh penyuluh agama di Desa Pematang Buluh, upaya tersebut dilakukan oleh penyuluh agama PNS yang resmi di SK-kan oleh Kementerian Agama Kabupaten dan Penyuluh agama non-PNS atau penyuluh agama yang ada di masyarakat dan diangkat oleh masyarakat itu sendiri. Adapun upaya yang dilakukan untuk meningkatkan pemahaman agama Islam oleh penyuluh agama di Desa Pematang Buluh adalah penyuluhan agama bidang aqidah, penyuluhan bidang syariah, bidang ibadah dan persoalan pribadi dan umum yang berkaitan dengan keagamaan. Adapun kendala yang dihadapi untuk meningkatkan pemahaman agama Islam oleh penyuluh agama di Desa Pematang Buluh pada dasarnya adalah persoalan kehadiran masyarakat dalam mengikuti penyuluhan agama yang dilaksanakan, karena pada umumnya masyarakat Desa Pematang Buluh khususnya yang laki-laki adalah bekerja di laut dan terkadang pulang dua hari sekali bahkan ada yang seminggu sekali.

REFERENSI

- Abdurrohim, *Akidah Akhlak* (Jakarta; Kementerian Agama, 2014)
- Abuddin Nata, *Metodologi Studi Islam* (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2016)
- Abu Ahmadi dan Nur Uhbiyati, *Ilmu Pendidikan* (Semarang : Rineka cipta, 2013)
- Alwi Dinata, *Aktualisasi Pendidikan Islam* (Jakarta : Bumi Aksara, 2014)
- Ahmad Tafsir, *Pendidikan dalam Keluarga Filsafat Pendidikan Islam* , Jakarta: Pustaka al-Husna, 2013)
- Ahmad Tafsir, *Ilmu Pendidikan dalam Perspektif Islam* (Bandung : Remaja Rosda Karya, 2012)
- Arifin, *Ilmu Pendidikan Islam edisi revisi* (Jakarta : PT. Bumi Aksara, 2013)
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta : Depag RI, 2016)
- Fahran Idris, *Dasar-Dasar Kependidikan* (Penang : Angkasa, 2015)
- Hasan Langgulung, *Pendidikan dan Kebudayaan Islam* (Bandung: al-Ma'arif, 2015)
- Imam Magid, *Konseling Islam* (Surabaya 2018)
- Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya* (Bandung: Sygma, 2016)
- Keputusan Menteri Agama Nomor 791 tahun 1985 tentang honorer bagi penyuluh agama, *Tugas Penyuluh Agama*.
- Khairuddin, *Bimbingan dan Penyuluhan* (Jakarta : Graha, 2014)
- Kementerian Agama Jawa Barat, *Pedoman dan Petunjuk Teknis Penyuluh Agama Islam Fungsional* (Bandung: Bidang PAI pada Masyarakat dan Pemberdayaan Masjid, 2013)
- Kementerian Agama Jawa Barat, *Pedoman dan Petunjuk Teknis Penyuluh Agama Islam Fungsional*
- M. Romly, *Buku Panduan Pelaksanaan Tugas Penyuluh Agama Utama* (Jakarta: Bidang PAI pada Masyarakat dan Pemberdayaan Masjid, 2013)
- M. Arifin, *Pokok-pokok Pikiran Tentang Bimbingan dan Penyuluhan* (Jakarta: Bulan Bintang, 2016)
- M Bambang Pranowo dkk., *Pedoman Pembentukan Kelompok Sasaran Penyuluh Agama Islam* (Jakarta: Departemen Agama RI. 2012)
- M. Sholihin dan M. Rosyid Anwar, *Akhlak Tasawuf* (Bandung; Nuansa, 2015)
- Mukti Ali, *Kristenisasi Suatu Program* (Jakarta : Kompas, 2020)